



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, dan kelangkaan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Kajian dan Analisa Beban Kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2013, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.

4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai bidang tugasnya.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD adalah staf yang diusulkan oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Penerimaan, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
12. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD adalah staf yang diusulkan oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
13. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksana adalah PNS di luar jabatan struktural dan fungsional.
16. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
17. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
18. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan SKPD dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

19. Tunjangan Profesi Guru PNS adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS, diberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas pelayanan publik ditempatkan di desa yang memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk dijangkau, sehingga harus menanggung biaya transportasi tinggi.
- (4) Desa yang memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Desa Tundagan, Bodas, Bongas, Tlagasana, Tambi, Gapura, Cawet, Pagelaran, Medayu, Cikadu dan Wisnu Kecamatan Watukumpul;
 - b. Desa Clekatakan, Jurangmangu, Batursari dan Cikendung Kecamatan Pulosari;
 - c. Desa Pasir, Gunungbatu, Longkeyang, Kwasen, Parunggalih, Jatingarang Kecamatan Bodeh;
 - d. Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal;
 - e. Desa Plakaran, Walangsanga dan Pepedan Kecamatan Moga;
 - f. Desa Badak, Mendelem, Simpurn dan Gunungjaya Kecamatan Belik;
 - g. Desa Pabuaran, Sarwodadi, Purana, Kebon Gede, Pedagung dan Kuta Kecamatan Bantarbolang;
 - h. Desa Padek Kecamatan Ulujami.
- (5) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja, yang dikategorikan baik dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya minimal sama dengan tahun lalu dan/atau penilaian lainnya.
- (7) PNS hanya berhak mendapatkan maksimal 1 (satu) tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja dengan jumlah tambahan penghasilan yang tertinggi.

- (8) Tambahan penghasilan kepada PNS tidak diberikan kepada PNS Guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru PNS.
- (9) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan kondisi kerja diberikan untuk setiap bulan selama satu tahun anggaran.
- (10) Tambahan penghasilan bagi pelaksana diberikan berdasarkan usulan dari Kepala SKPD atas beban kerja.
- (11) Dalam pemberian tambahan kepada PNS dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) PNS yang pertama kali diangkat dalam jabatan struktural dan dilantik pada tanggal 1, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan pelantikan.
- (2) PNS yang pertama kali diangkat dalam jabatan struktural dan dilantik pada tanggal 2 dan seterusnya, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.
- (3) Bagi pejabat struktural yang mengalami perpindahan atau promosi jabatan pada tanggal 1, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan pelantikan.
- (4) Bagi pejabat struktural yang mengalami perpindahan atau promosi jabatan pada tanggal 2 dan seterusnya, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) PNS yang pertama kali ditunjuk sebagai unsur pengelola keuangan SKPD pada tanggal 1, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan penunjukkan.
- (2) PNS yang pertama kali ditunjuk sebagai unsur pengelola keuangan SKPD pada tanggal 2 dan seterusnya, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada tanggal 1, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan penunjukkan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada tanggal 2 dan seterusnya, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.
- (3) Bagi yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat memilih Tambahan Penghasilan yang lebih menguntungkan.

Pasal 6

Bagi PNS yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) atau Yang Melaksanakan Tugas (Ymt), tidak diberikan Tambahan Penghasilan.

Pasal 7

- (1) CPNS yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada tanggal 1, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan itu.
- (2) CPNS yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada tanggal 2 dan seterusnya, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar mulai tanggal 1, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan itu.
- (2) PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar mulai tanggal 2 dan seterusnya, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan berikutnya.

Pasal 9

Bagi PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau menjalani cuti sakit tetap diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 10

Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan ketujuh.

Pasal 11

Bagi PNS yang menjalani bebas tugas, maka Tambahan Penghasilan dihentikan sejak tanggal penetapan bebas tugas tersebut.

Pasal 12

- (1) PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri pada tanggal 1, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan itu.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri pada tanggal 2 dan seterusnya, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan berikutnya.

Pasal 13

Bagi PNS yang dikenai sanksi sedang dan/atau berat sesuai peraturan perundang-undangan, maka tambahan penghasilan dihentikan mulai bulan dijatuhi hukuman disiplin sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin PNS.

Pasal 14

- (1) PNS yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 1, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan itu.
- (2) PNS yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 2 dan seterusnya, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan berikutnya.
- (3) PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat, maka Tambahan Penghasilan dihentikan pada bulan itu juga.

Pasal 15

Dalam hal pelantikan pejabat struktural, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), penunjukkan unsur pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas CPNS tanggal 2, dikarenakan pada tanggal 1 (satu) adalah hari libur, maka Tambahan Penghasilan diberikan bulan itu.

Pasal 16

- (1) Daftar Penentuan Nilai dan Skala Ukuran Pemberian Tambahan Penghasilan PNS, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Struktural berdasarkan beban kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional berdasarkan beban kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Daftar Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pelaksana berdasarkan beban kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Daftar penerima dan besaran tambahan penghasilan yang diberikan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan mempertimbangkan Hasil Kajian dan Analisa tentang Penilaian dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB III

PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang pada kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja pegawai.
- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Pengasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014

DAFTAR PENENTUAN NILAI DAN SKALA UKURAN


NO	URAIAN	LEVEL	ESELONISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jabatan Struktural	I	II A	
		II	II B	
		III	III A dan III B	
		IV	IV A dan IV B	
2.	Jabatan Fungsional	V	-	Auditor/ P2UPD Gol. IV
		VI	-	Auditor/ P2UPD Gol. III
		VII	-	Auditor/ P2UPD Gol. II
3.	Pelaksana	I	-	Pelaksana dengan beban tugas tambahan pada lingkup SKPD
		II	-	Pegawai dengan penilaian PNS kategori baik, dengan nilai rata-rata minimal sama dengan tahun sebelumnya
		III	-	Pelaksana dengan lokasi wilayah tugas yang terpencil
		IV	-	Pelaksana dengan resiko kerja tinggi

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN BEBAN KERJA


NO	LEVEL JABATAN	KATEGORI NILAI	SKALA NILAI	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
1	2	3	4	5
1.	Level I	Berat	4	Rp. 15.000.000,00
2.	Level II	Berat	3 dan 4	Rp. 4.500.000,00
			2	Rp. 3.000.000,00
			1	Rp. 2.000.000,00
3	Level III	Berat	5	Rp. 1.750.000,00
			4	Rp. 1.500.000,00
			3	Rp. 1.000.000,00
			2	Rp. 800.000,00
			1	Rp. 500.000,00
4	Level IV	Berat	4	Rp. 1.000.000,00
			3	Rp. 800.000,00
			2	Rp. 300.000,00
			1	Rp. 200.000,00

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	LEVEL JABATAN	KATEGORI NILAI	SKALA NILAI	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
1.	Level V	Berat	3 dan 4	Rp. 1.500.000,00
2.	Level VI	Berat	2	Rp. 600.000,00
3.	Level VII	Berat	1	Rp. 400.000,00

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG


NOMOR : 3 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 JANUARI 2014

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PELAKSANA
BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	LEVEL PELAKSANA	KATEGORI NILAI	SKALA NILAI	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
1.	Level I	Berat	6	Rp. 300.000,00
			5	Rp. 250.000,00
			4	Rp. 200.000,00
			3	Rp. 175.000,00
			2	Rp. 150.000,00
			1	Rp. 125.000,00
2.	Level II	-	-	Rp. 100.000,00
3.	Level III	Berat	1	Rp. 200.000,00
4.	Level IV	Berat	1	Rp. 200.000,00

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (RUPIAH/BLN)
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 15.000.000,00
2.	Asisten Sekda kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
3.	Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
7.	Inspektur Kabupaten Pemalang	Rp 4.500.000,00
8.	Staf Ahli Bupati Pemalang	Rp 3.000.000,00
9.	Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 1.750.000,00
10.	Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) BPBD	Rp 1.750.000,00
11.	Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00
12.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00
13.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00
14.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00

1	2	3
15.	Sekretaris/Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Pemalang	Rp 1.500.000,00
16.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Kehutanan	Rp 1.500.000,00
17.	Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 1.500.000,00
18.	Sekretaris/Kepala Bidang bukan Pengguna/Kuasa Anggaran	Rp 500.000,00
19.	Kasubag pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
20.	Kasubag pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
21.	Kasubag/Kasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
22.	Kasubag/Kasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
23.	Kasubag/Kasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
24.	Kasubag/Kasi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan	Rp 800.000,00
25.	Kasubag/ Kasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 800.000,00
26.	Kasubag/Kasi pada Inspektorat Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
27.	Kasubag/Kasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
28.	Kasubag/Kasi pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00
29.	Kasubag/Kasi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 800.000,00
30.	Kasubag/Kasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp 800.000,00
31.	Kasubag/Kasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 800.000,00

1	2	3
32.	Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Pemalang	Rp 200.000,00
33.	Auditor/ P2UPD	
	➤ Golongan IV	Rp 1.500.000,00
	➤ Golongan III	Rp 600.000,00
	➤ Golongan II	Rp 400.000,00
34.	Pengguna Anggaran (Eselon II)	Rp 2.000.000,00
35.	Pengguna Anggaran (Eselon III)	Rp 1.500.000,00
36.	Pengguna Anggaran (Camat)	Rp. 2.000.000,00
37.	Pengguna Anggaran (Eselon IV)	Rp 1.000.000,00
38.	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 800.000,00
39.	Kuasa Pengguna Anggaran (Sekcam)	Rp 1.000.000,00
40.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 200.000,00
41.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Kecamatan/Kelurahan)	Rp 300.000,00
42.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 300.000,00
43.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kecamatan/Kelurahan)	Rp 400.000,00
44.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 175.000,00
45.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kecamatan/Kelurahan)	Rp 250.000,00
46.	Bendahara Penerima	Rp 175.000,00
47.	Bendahara Pengeluaran	Rp 250.000,00
48.	Bendahara Pengeluaran (Kecamatan/Kelurahan)	Rp 300.000,00
49.	Bendahara Penerima Pembantu	Rp 125.000,00
50.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp 125.000,00
51.	Pembantu Bendahara	Rp 125.000,00
52.	Pengurus/ Penyimpan Barang	Rp 250.000,00
53.	Sekretaris Desa	Rp 200.000,00
54.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00

1	2	3
55.	Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
56.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
57.	Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
58.	Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
59.	Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Kehutanan	Rp 250.000,00
60.	Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 250.000,00
61.	Pelaksana pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 250.000,00
62.	Pelaksana pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp 250.000,00
63.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
64.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
65.	Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang	Rp 250.000,00
66.	Tenaga Paramedis di Desa terpencil	Rp 200.000,00
67.	Tenaga Pendidik di Desa Terpencil	Rp 200.000,00
68.	Pelaksana Pemadam Kebakaran	Rp 200.000,00
69.	Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar	Rp 200.000,00
70.	Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal	Rp 200.000,00
71.	Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir	Rp 200.000,00
72.	Pelaksana Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api	Rp 200.000,00
73.	Pelaksana Penjaga Repiater	Rp 200.000,00
74.	PNS dengan Kategori baik dalam penilaian Prestasi Kerja	Rp 100.000,00

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI